



**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PENGUNDUHAN FILE TIDAK BERBAYAR
PADA SITUS TIDAK RESMI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

ANISA ASKHAN

14 204 004

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2021


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **ANISA ASKHAN, NIM 14 204 004** dengan Skripsi yang berjudul: **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi”** memandang Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 2 Agustus 2021

Pembimbing






Yustiloviani, S. ag., M.Ag.

NIP. 19720831 199803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Anisa Askhan, NIM: HES. 14.204.004, dengan judul: **PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGUNDUHAN FILE TIDAK BERBAYAR PADA SITUS TIDAK RESMI**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		23-08-2021
2.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji I		22/8/21
3.	Sulastri Caniago, M.Ag. NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji II		22/8/21

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, M.A.

NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Askhan

NIM : 14 204 004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGUNDUHAN FILE TIDAK BERBAYAR PADA SITUS TIDAK RESMI** adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



ANISA ASKHAN

NIM. 14 204 004

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang judul **“PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGUNDUHAN FILE TIDAK BERBAYAR PADA SITUSTIDAK RESMI”**.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang amat dalam dan setulus-tulusnya dari lubuk hati terdalam kepada Ayahanda tercinta Asrul dan Ibunda tercinta Khuzaimah, Abang tercinta Fajrin Askhan, abang tercinta Asifa Askhan, dan suami tercinta Rahmat Fajri serta keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan hingga penulis sampai pada tahap sekarang ini. Terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan ini, baik itu dalam bentuk materi ataupun moril yang telah memotivasi penulis sampai pada tahap sekarang ini sehingga penulisan skripsi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar sekaligus sebagai Penguji I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag selaku Penasihat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Batusangkar.

5. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sulastri Caniago, M.Ag., selaku Penguji II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di IAIN Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan dan karyawan IAIN Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literature yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman dan sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh kakak-kakak BP 2013 dan adik-adik (BP 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020) jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca serta menjadi amal saleh bagi penulis hendaknya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, Agustus 2021

ANISA ASKHAN

NIM. 14 204 004

ABSTRAK

ANISA ASKHAN, NIM. 14204004, judul skripsi **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pengunduhan file tidak berbayar yang dilakukan pada situs tidak resmi menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari Sumber data primer yang diperoleh dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Serta Buku-buku, Jurnal dan Artikel yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah semua pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi dalam Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai gasab atau mengambil sesuatu benda dengan cara zalim secara terang-terangan. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut syariat dan negara. Mengunduh file tidak berbayar pada situs tidak resmi atau ilegal yang termasuk ke dalam menggunakan, memakai dan memperbanyak jelas melanggar keteentuan fatwa dan undang-undang karena merugikan pemegang hak cipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Positif	13
2. Hak Cipta dalam Hukum ekonomi Syariah	23
3. Pengunduhan File dalam Internet	27
B. Penelitian yang Relevan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Latar dan Waktu Penelitian	32
C. Instrumen Penelitian	33

D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengunduhan File tidak Berbayar pada Situs Tidak Resmi	37
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pengunduhan File tidak Berbayar pada Situs Tidak Resmi	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan akal dan fikiran dalam diri manusia agar dapat membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya seperti pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dengan adanya akal, manusia mampu melakukan penalaran sehingga terciptalah hal-hal baru yang kemudian disebut dengan karya cipta. Bagi para pencipta, mereka memiliki hak atas karya yang telah mereka ciptakan yang kemudian sering disebut dengan hak cipta.

Di negara Inggris pemakaian istilah hak cipta sudah berkembang dalam menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan buku tidak boleh diberikan kepada pencipta *author*, melainkan diberikan ke pihak pencetak. Perlindungan itu tujuannya untuk memberikan investasi atau jaminan untuk penerbit dalam membiayai suatu karya. Hal itu sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam *common law system* yang tertuju pada segi ekonomi (Muhammad Djumhana dan Djuboedillah, 2003: 47-48).

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, pengertian Hak Cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip desklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan (Muhammad Djakfar, 2009: 235).

Dengan maju nya hak cipta, manusia tau akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Suatu Pengakuan atas segala temuan, ciptaan dan karya baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu maupun kelompok telah terbentuk apa yang disebut dengan Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada abad kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat pada saat itu.

Karya cipta dikenal sebagai suatu hal biasa yang tidak perlu dilindungi eksistensinya oleh undang-undang. Semua berpikir bahwa hak cipta tidak mempunyai arti dalam kehidupan seperti tumah, tanah dan benda lainnya. (Syafrinaldi, 2001: 1).

Sedangkan menurut Islam, dari awal pembahasan mengenai Hak Cipta memang belum diketahui, namun esensi dari pembahasan mengenai Hak Cipta sudah dibahas, seperti nilai yang terkandung didalam suatu cipta yang dapat disamakan dengan nilai suatu benda.

Hak Cipta ialah harta milik orang yang menciptanya, dan diberikan hak eksklusif yang tidak boleh diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hak. Setelah mengetahui penjelasan yang di atas, dapat ditetapkan bahwa Hak Cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, pada hukum Islam dapat dikelompokkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapa pun. Suatu Kepemilikan terhadap harta benda

merupakan hal dasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitasnya.. Secara umum batasan yang dibahas adalah kepemilikan umum dan pribadi, penggunaan pada obyek-obyek usaha maupun batas maksimal dari kepemilikan (Syafiq M. Hanafi, 2007: 73).

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, yang dimaksud dengan kepemilikan adalah hubungan antara seseorang dengan harta benda yang disahkan oleh syariah, sehingga orang tersebut menjadi pemilik atas harta benda itu, dan berhak menggunakannya selama tidak ada larangan terhadap penggunaannya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 2892).

Dalam ajaran Islam yaitu surat Al-Maidah, hukum mencuri sudah ditegaskan dalam kitab suci al-Qur'an, QS.al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan suatu siksaan dari Allah. Allah Maha bijaksana dan Maha perkasa.”*(QS.Al-Maidah: 38).

Ketetapan peraturan dalam perbuatan mencuri ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap individu. Bagaimanapun hak milik wajib dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Dalam Hukum Islam kaitannya dengan hak yaitu menetapkan langkah hukum sebagai berikut: memberikan hak kepada yang berhak, melindungi hak, menggunakan hak dengan cara yang benar dan sah, menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah, juga menjamin hangus atau terhentinya hak dengan cara yang benar

dan sah (Muhammad Djakfar, 252-253).

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga resmi pengawal hukum Islam di Indonesia, menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual dipandang sebagai satu-satunya *huquq al-mâliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai *mâl* (kekayaan). Salah satunya ialah berkaitan dengan hak cipta (Ibid, 255).

Kehebatan dalam bidang teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kepraktisan dalam kehidupan dengan tidak lepas dari berbagai proses inovasi teknologi Seperti hadirnya Interconnection-Networking (Internet).

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dengan jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama.

Internet merupakan kemajuan teknologi pada saat sekarang yang kehadirannya sangat membantu manusia dalam memuaskan rasa ingin tahu yang menjadi sifat dasar manusia. Apapun yang ingin diketahui bisa melalui situs-situs pencarian yang ada, seperti google, ask.com, yahoo, dan lain-lain.

Pesatnya teknologi internet telah menarik minat para pemakai jasa internet. Sehingga para penyedia jasa internet harus bersaing memperbaiki pelayanannya agar informasi yang disajikan terasa lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Salah satu fungsi atau

aplikasi yang dapat mendukung dan mengintegrasikan hubungan dengan pelanggan pada sebuah website dalam internet (Paulus, Andi dan Erwin, 2005. P. 7)

Selain itu, kita juga bisa mendapatkan file-file dalam berbagai jenis, berupa file video, Mp3, 3gp, document, aplikasi, software. File-file tersebut bisa didapatkan dengan cara *download* (mengunduh) di situs-situs yang sudah di sediakan dan penyedia jasa di dunia maya juga sangat beragam.

Download merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan oleh para pengguna jaringan internet. Bagi orang-orang yang sering membuka dunia maya/internet, istilah *download* tentunya bukanlah istilah yang asing bagi telinga mereka. Akan tetapi untuk orang-orang yang jarang terhubung dengan dunia internet istilah *download* tentunya bukanlah istilah yang familiar bagi telinga mereka. Beberapa orang awam bahkan belum pernah mendengar atau pun menggunakan istilah *download* sama sekali.

Unduh (bahasa Inggris: *download*), dan unggah (bahasa Inggris: *upload*) dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya.

Maka dari itu, sebagai contoh fungsi dari internet yang mendukung hubungan para pencipta karya dengan penikmatnya adalah dengan cara menyediakan situs untuk mendapatkan hasil karyanya dengan mudah tanpa harus membeli secara langsung. Apabila dahulu saat seseorang ingin mendapatkan suatu karya seperti lagu, video atau permainan, maka kita

harus membelinya secara fisik yaitu kita membeli kaset/CD. Dan itupun membelinya di toko CD yang menyediakannya.

Namun pada saat sekarang ini, kita sudah bisa meninggalkan cara lama tersebut. Kini penyedia jasa internet sudah menyediakan jasa pengunduhan (*downloading*) yang tersebar di berbagai situs. Tentu saja hal ini lebih mudah dan cepat untuk konsumen dibandingkan memakai cara yang lama. Ini juga membantu para pencipta dalam mengembangkan karyanya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga bisa di luar negeri. Karena dengan adanya internet memudahkan untuk mendapatkan apa saja walaupun yang menciptakannya itu di luar negeri.

Jasa pengunduhan ini biasanya tersedia dalam dua bentuk pengunduhan. Pertama adalah pengunduhan gratis (*free downloading*), yaitu pengunduhan file yang disediakan secara cuma-cuma. Kedua, pengunduhan berbayar yaitu pengunduhan file dimana kita harus membayar dengan sejumlah uang untuk bisa mengunduhnya. Pengunduhan berbayar ini sama halnya dengan membeli CD tetapi kita membelinya tidak secara fisik.

Misalnya untuk pengunduhan mp3 pada situs resmi seperti JOOX yang merupakan layanan musik streaming legal melalui internet. Aplikasi ini berfungsi untuk mengunduh lagu yang secara gratis. Namun lagu yang di unduh disini hanya bisa di mainkan pada aplikasi JOOX saja. Namun, tidak bisa memindahkan unduhan ke perangkat lain yang tidak memiliki akses ke JOOX.

Selanjutnya pada Amazon MP3, merupakan salah satu toko online terbesar yang juga menjual mp3 melalui online store yang mereka miliki. Disini bisa membeli mp3 dengan membayar dulu kemudian baru bisa

mendownload mp3 yang dibeli. Disini juga tersedia lagu-lagu gratis yang bisa di download secara gratis. Untuk bisa mendownload mp3 disini harus login terlebih dahulu. Namun proses yang harus dilalui untuk mendownload lagu disini cukup rumit.

Pada pengunduhan berbayar, biasanya pengunduh enggan untuk mengunduhnya dikarenakan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mengunduhnya. Begitupun pada situs-situs pengunduhan resmi lainnya yang menggunakan proses pengunduhan yang cukup rumit. Maka dari itu pengguna internet yang tidak ingin repot dalam mengunduh file mencari alternatif lain dalam hal pengunduhan ini.

Dan juga apabila kita mengunduh pada situs resmi biasanya file yang kita unduh memiliki ukuran data yang besar. Dan itu akan cepat memenuhi ruang kosong pada memori data kita. Namun apabila mengunduh pada situs tidak resmi biasanya ukuran data file tersebut sudah di perkecil ke ukuran yang lebih rendah.

Maka bermunculah situs-situs yang menyediakan pengunduhan gratis (*free download*), yang mana tidak dilengkapi dengan izin peredaran yang sah. Situs ini dibuat untuk membantu para pengguna internet untuk mendapatkan file secara gratis. Ini sangat menguntungkan bagi pengguna internet. Mereka tidak harus membayar lagi untuk mengunduh file yang seharusnya berbayar. Tetapi ini merupakan suatu kerugian bagi pencipta karya tersebut. Karena dengan banyaknya bermunculan situs-situs ilegal ini menyebabkan keuntungan yang didapat para pencipta berkurang.

Kegiatan mengunduh file di internet sebenarnya boleh asalkan semua telah terlebih dahulu membeli atau membayar sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Karena proses mengunduh

file di internet pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yakni memudahkan penikmat karya mendapatkan hasil karya apapun dengan mudah, praktis dan cepat. Namun kenyataannya sekarang berbeda. Kebanyakan situs, blog ataupun website yang membolehkan pengunduhan file, sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi/pembelian konten) dengan para pencita yang terkait (Valentine Felisya Kaunan, 2013, P. 60).

Kegiatan mengunduh file pada situs yang tidak resmi ini bisa disebut dengan pengunduhan ilegal. Dan ini merupakan pelanggaran hak cipta. Pengunduhan ilegal adalah suatu perbuatan menyalin konten digital tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pengunduhan ilegal ini banyak dilakukan oleh pengguna jasa internet. Dikarenakan sifat manusia yang menginginkan sesuatu secara instan dan tidak menimbulkan kerugian bagi mereka.

Bagi pengguna jasa internet, dengan adanya situs-situs yang menyediakan jasa pengunduhan seperti ini sangat menguntungkan nya. Semakin maraknya situs-situs yang menyediakan jasa pengunduhan ilegal ini menyebabkan terjadinya pembajakan karya. Dimana pelaku mengedarkan karya orang lain dengan melakukan kerja sama dengan para pencipta karya. Memperbanyak hasil karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Tetapi bagaimana dengan para penikmat karya yang hanya ingin menikmati karya tersebut untuk dirinya sendiri? Walaupun dengan jalan melakukan pengunduhan ilegal. Tentu ini menjadi tanda tanya bagi penulis.

Banyak pengguna jaringan internet hanya ingin menikmati hasil karya tersebut tanpa ada maksud untuk memperbanyaknya. Hal ini terjadi disamping dikarenakan adanya pengunduhan berbayar yang terdapat di

situs resmi, namun juga dikarenakan proses yang harus dilewati untuk melakukan pengunduhan juga rumit. Maka dari itu banyak pengguna internet lebih memilih untuk mengunjungi situs-situs tidak resmi yang prosesnya lebih mudah.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah judul skripsi yang berjudul **PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGUNDUHAN FILE TIDAK BERBAYAR PADA SITUS TIDAK RESMI.**

B. Rumusan Masalah

Ada dua rumusan masalah yang di buat oleh peneliti yaitu Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi dan Bagaimana tinjauan Hukum positif terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka dirumuskan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum positif terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum positif terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membanding teori yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan praktek yang ada dimasyarakat.
 - b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam khususnya pada implementasi hukum Islam yang di transpormasikan kedalam hukum positif.
 - c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait agar menyadari bahwa segala sesuatu yang bisa dimiliki hendaknya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam konsep fiqh dan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Definisi Operasional

Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam perspektif memahami judul proposal ini, maka diperjelas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul proposal istilah-istilah tersebut adalah:

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Dalam suatu konteks penulisan skripsi ini, yang dimaksud dengan Pandangan ialah, pendapat menurut hukum ekonomi Syariah dan hukum positif terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Hukum Ekonomi Syariah, yaitu suatu kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada prinsip syari'ah (Andri Soemitra, 2010: 1). Di Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud Hukum Ekonomi Syariah ialah suatu konsep Islam tentang penerima jasa situs tidak resmi maksudnya, apakah mendownload file yang tidak gratis pada situs tidak resmi di perbolehkan atau tidak, dan bagaimana hukumnya.

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara

Indonesia.

Download (unduh) merupakan suatu proses transmisi sebuah file atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet, user/pengguna yang melakukan proses download (unduh) yaitu proses dimana seorang user meminta atau merequest sebuah file dari sebuah komputer lain (seperti : website, server, dan sebagainya) lalu menerimanya. Dengan kata lain, download adalah transmisi file dari internet ke komputer client/pengguna dapat dikatakan juga proses penerimaan atau pengambilan file dari internet/server ke komputer pribadi.

Situs tidak resmi merupakan kumpulan halaman yang tidak sah atau yang tidak memiliki izin yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video dan gabungannya, baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman(hyperlink).

Jadi, maksud dari penulisan judul skripsi ini adalah pendapat hukum Islam dan hukum Indonesia mengenai kegiatan mengunduh suatu file tidak berbayar yang dilakukan pada situs yang tidak memiliki izin.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hak Cipta Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Hak Cipta Dalam Hukum Positif

Yang dimaksud Hak Cipta ialah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya atau bisa juga memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang -undang yang berlaku.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUHC 2002 yang dimaksud dengan hak cipta adalah : “hak eksklusif” bagi pencipta (Pasal 1 Ayat (2) UUHC 2002), atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 1 Ayat (3) UUHC 2002), atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Afrillyanna Purba, 2005: 19).

Pada Pasal 1 Ayat (3) UU hak cipta 2002 yang menjelaskan tentang pengertian ciptaan terdapat kata keaslian, keaslian yang dimaksudkan disini ialah bagaimana pencipta itu mampu untuk melihat kekuatan original ide itu sendiri yang hanya dapat dimiliki oleh nya dan dilaksanakan dalam bentuk yang nyata dan rill, dalam arti kata lain perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan dikarenakan karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai

ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca, dilihat dan didengar (Abdul Rasyid Saliman, 2011: 174).

Pada Pasal 1 Ayat (3) UU hak cipta 2002 yang menjelaskan tentang pengertian ciptaan terdapat kata keaslian, keaslian yang dimaksudkan disini ialah bagaimana pencipta itu mampu untuk melihat kekuatan original ide itu sendiri yang hanya dapat dimiliki oleh nya dan dilaksanakan dalam bentuk yang nyata dan rill, dalam arti kata lain perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan dikarenakan karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca, dilihat dan didengar (Abdul Rasyid Saliman, 2011: 174).

Patricia Loughlan, hak cipta ialah bentuk dari kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi pengguna dan mengeksploitasi suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditentukan dalam kategori hak cipta, yaitu drama, kesastraan, musik dan rekaman suara, pekerjaan seni serta film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak oleh penerbit (Afrillyanna Purba, 19).

Adapun berbeda dengan hak kekayaan perindustrian pada umumnya, dalam hak cipta terkandung pula hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi ialah berupa mendapatkan keuntungan sejumlah uang yang dikasih karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya

sendiri, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi (Ibid, 20).

Ada delapan jenis hak yang melekat pada hak cipta (Budi Agus Riswandi, 2004: 5-7), yaitu:

- 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini ialah penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan ini dapat dilakukan secara tradisional dan melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan yang lainnya, misalnya pertunjukan drama, rekaman musik juga pembuatan duplikasi dalam rekaman film dan suara.
- 2) Hak Adaptasi ialah Hak untuk mengadakan adaptasi, bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, dramatisasi dari nondramatik, aransemen musik, mengubah menjadi cerita fiksi, dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini juga diatur dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (Universal Copyright Convention).
- 3) Hak Distribusi merupakan hak pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil karyannya. Penyebaran tersebut bisa berupa bentuk penyewaan, penjualan atau bentuk lain yang maksudnya agar karya tersebut dikenal oleh masyarakat. Adapun dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbulnya hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalkan satu karya cipta yang berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari dii negara luar, dengan

demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

- 4) Hak Penampilan atau *Performance Right*, ialah Hak untuk penyajian khutbah, kuliah, pidato, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan itu. Semua individu atau badan yang menampilkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak penampilan tersebut. Kondisi ini terasa mempersulit bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk mempermudah hal itu maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.
- 5) Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*, merupakan Hak untuk menyiarkan bentuk berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini mencakup penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini sudah diatur didalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relatingon the Distribution of Programme Carrying Signal transmitted by Satellite*. Hanya saja ada beberapa negara, hak penyiaran ini masih termasuk daalam cakupan dari hak pertunjukan.
- 6) Hak Program Kabel, hak ini serupa seperti hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari situlah disiarkan

program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

- 7) *Droit de Suite Droit de Suite* ialah hak pencipta, merupakan hak yang baru diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Konvensi Stocholm 1967. Ketentuan tersebut menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum di dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
- 8) Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*, ialah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya disimpan di perpustakaan, maksudnya adalah hanya orang pencipta berhak atas pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptanya sering dipakai oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

b. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Positif

Individu atau bada perusahaan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu hasil karya yang kreatif yaang akan memperkaya kehidupan manusia, seperti halnya desain arsitek yang canggih atau karya sastra klasik, pahatan . Jika semua para pencipta karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak pernah diberi penghargaan, karya- karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Jika tidak satu orang pun peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, maka tidak ada satu orang pun yang bersedia mencipta.

Mungkin tidak akan ada insentif ekonomi untuk pencipta hasil karya tersebut ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Keinginan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses dari hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai ada dirasakan di Indonesia (Anggota IKAPI, 2005: 89-90).

Dalam suatu hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal itu menunjukkan bahwa perlindungan hukum ialah merupakan suatu kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk bisa membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan itu tercermin didalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Adapun empat prinsip dalam sistem HKI untuk mengimbangi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sebagai berikut (Ibid, 90-91) :

1) Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Pencipta yang melahirkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya sangat wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, adanya rasa aman

karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum mengasihikan perlindungan kepada Pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan dari melekatnya hak HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

2) Prinsip Ekonomi (the economic argument)

HKI yang diekspresikan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuknya, mempunyai manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Adapun nilai ekonomipada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan suatu keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalkan dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3) Prinsip Kebudayaan (the cultural argument)

Perkembangan dan Pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan keuntungan untuk masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang di lakukan dalam bentuk sistem HKI diharapkan mampu menumbuhkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan yang baru.

4) Prinsip Sosial (the social argument)

Hukum ini tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain,

namun hukum ini juga mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat didalam satu ikatan kemasyarakatan. Dalam Sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan cuma untuk memenuhi kebutuhan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, sebagaimana dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu:

- 1) *Reward theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencita atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreativitas dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
- 2) *Recovery theory* menyatakan bahwa penemu.pencipta.pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
- 3) *Incentive theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

- 4) *Risk theory* bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko.
- 5) *Economic growth stimulus theory*, teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif. (Budi Agus Riswadi, 2016, P. 195-196)

c. Hak Kekayaan Intelektual

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata.

Akan tetapi, apabila ditelusuri lebih mendalam, konsep Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi:

- 1) Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melkat pada miliknya, bersifat tetap dan eksklusif; dan
- 2) Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. (Abdulkadir Muhammaad, 2001, P. 1)

Secara sederhana HKI ialah suatu hak yang tumbuh bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI dapat juga diartikan sebagai hak bagi seseorang karena telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.

Ada juga definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- 1) Adanya sebuah hak istimewa yang diberikan oleh hukum;
- 2) Hak tersebut berkaitan juga dengan usaha manusia yang didasarkan pada sebuah kemampuan intelektual;
- 3) Kemampuan intelektual itu memiliki nilai ekonomi. (Cindi Muhrani Dewi, 2017, P. 19)

Hasil dari sebuah kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan salah satu ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk Ciptaan atau temuan. Ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat tidak jelas. Konsekuensinya HaKI pun menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Sebagai contoh adalah:

- 1) Hak Cipta ialah suatu ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut Hak Kekayaan Intelektuak (HaKI), benda material

berbentuk buku.

- 2) Hak Cipta ialah suatu ide di bidang seni yang disebut Hak Kekayaan Intelektuak (HaKI), benda material berbentuk lagu, tarian, lukisan.
- 3) Hak merek ialah suatu ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut Hak Kekayaan Intelektuak (HaKI), benda material bentuk merek yang ditempel pada barang/jasa dagangan.
- 4) Paten ialah suatu ide di bidang teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektuak (HaKI), benda material bentuk televisi, proses pembuatannya obat. (Abdulkadir Muhammaad, 2001, P. 2)

2. Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Hak Cipta dalam Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah sudah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam pun memandang tindakan seseorang yang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal artinya sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan. Karena itu untuk kepada pelanggaranya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.

Adapun di dalam ajaran Islam terhadap larangan mencuri, hukum mencuri sudah ditegaskan dalam kitab suci al-Qur'an terdapat pada Surah al-Maidah, 5:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana.”

Dalam hubungan ini Nabi Muhammad saw sendiri sangatlah tegas menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang terbukti melakukan pencurian, sebagai sabdanya: “Demi Allah Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya.” (Hadist Bukhori Muslim).

Ketegaasan aturan mengenai perbuatan mencuri ini menunjukkan pengakuan Islam tentang hak milik yang harus dihormati oleh setiap individu. Bagaimanapun hak milik harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islampun, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti luas atau bahkan juga menciderai nilai itu juga termasuk mendhalimi Allah swt karena dianggap tidak mematuhi larangannya.

Majelis ulama Indonesia sebagai resmi pengawal hukum Islam di Indonesia, telah menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual di lihat sebagai salah satu huqqu al-maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai mal (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan hak cipta.

Hak cipta dalam pandangan Islam ialah suatu hak kekayaan yang harus mendapatkan perlindungan hukum

sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang. Kalangan ulama kontemporer sudah bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya sudah bebas memperlakukan hak cipta itu sekehendak mereka. Tidak ada seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.

Satu bentuk aturan kepemilikan dalam Islam ialah diakuinya kepemilikan individu yang diperoleh melalui cara-cara yang halal. Kepemilikan ini pada satu sisi perlu tetap dimaknai sebagai amanah Allah, pemiliknya wajib terus menginsafi bahwa ia hanya menjalankan fungsi istikhlaf. Di sisi lainpun kepemilikan tersebut harus tetap lestari, tidak boleh diserobot melalui cara-cara yang haram. (Nur Sania, 2015, P. 72-75)

b. Hak Cipta Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pendapat Mui No: 1/Munas Vii/Mui/15/2005 didalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang bahwa hak cipta ialah sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (Pakar Dokumen, 2010).

Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Dalam bagian kedua mengenai ketentuan hukum Fatwa Mui No: 1/Munas Vii/Mui/15/2005 menjelaskan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

bahwa:

- 1) Di dalam hukum Islam, HKI disebut sebagai salah satu huquq maliyyah hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum mashun sebagaimana mal atau kekayaan.
- 2) HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka satu tersebut ialah HKI yang tidak pernah bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) HKI juga dapat dijadikan obyek akad *al-ma''qudalaih*, baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun juga akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI yang dimiliki orang lain secara tanpa hak merupakan kezoliman dan hukumnya ialah haram (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2005).

Hak Cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah haqq al'ibitkar, Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu haqq dan al- ibitkar. haqq berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan, sedangkan kata al-ibitkar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (fiil madhi) dari kata ini adalah (ibtikar) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-shaia* berarti ia telah menciptakan

sesuatu (Munawwir,2007: 101).

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi *haqq aliqtishadi* dan hak moral *haqq al-adabi*. Mengenai hak ekonomi maka semua pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini sama seperti definisi menurut Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta ialah sejumlah keistimewaan yang dipunyai oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hak merupakan suatu kekhususan dimana hanya pemilik hak itu sendiri yang mempunyai wenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang dimilikinya berdasarkan keteentuan syariat.

3. Pengunduhan file dalam Internet

Internet ialah suatu rangkaian yang ada di komputer yang terhubung satu sama lain. Terhubung disuatu sistem antar perangkat komputer untuuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengetahui istilah LAN (Local Area Network), yang menghubungkan komputer-komputer di area tertentu, seperti sekolah, kantor atau warnet. Seperti itulah internet, hanya saja dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia.

Banyak sekali penjelasan internet jika dilihat dari beberapa segi, misalkan jika dilihat secara teknis, internet yaitu dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan

bertukar informasi.

Istilah *Internet* digunakan untuk merujuk pada sistem global spesifik dari jaringan Internet Protocol (IP) yang saling berhubungan, kata tersebut ialah kata benda yang tepat dan ditulis dengan huruf kapital awal. Ada beberapa penggunaan umum dan media, sering kali tidak dikapitalisasi, yaitu, *internet*. Beberapa panduan menentukan bahwa kata tersebut harus ditulis dengan huruf besar bila digunakan sebagai kata benda, tetapi tidak ditulis dengan huruf besar saat digunakan sebagai kata sifat. Internet juga sering disebut sebagai *Net*, sebagai bentuk singkatan dari *network*. Secara masalalu, pada awal tahun 1849, kata *internetteted* digunakan tanpa kapitalisasi sebagai kata sifat, yang berarti saling terkait atau terjalin. Para perancang jaringan komputer awal menggunakan *internet* baik sebagai kata benda dan kata kerja dalam bentuk singkatan dari *internetwork* atau *internetworking*, yang berarti interkoneksi jaringan komputer.

Internet dilihat dari segi ilmu pengetahuan ialah suatu perpustakaan digital yang ada di dalamnya jutaan bahkan milyaran informasi atau dataa. Setiap individu bisa mengunjungi perpustakaan digital tersebut kapan saja dan dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet ialah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaraan informasi jarak jauh. (Cindi Muhrani Dewi, 2017, P. 27-29)

Internet memudahkan bagi penggunanya untuk berbagi jenis file secara online, yang dapat ditemukan dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan file software, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya.

Seiring waktu mendownload adalah salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.

Istilah download adalah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet. Download ialah langkah untuk mengambil sesuatu dokumen, gambar, surat, dll ke dalam bentuk file dari Internet. Lagu ialah salah satu dari beberapa karya yang dilindungi oleh Negara dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hal ini dijelaskan secara jelas pada pasal 40 no 1 pada huruf d. (digilib.uinsby.ac.id, P. 41-42)

B. Penelitian yang Relevan

Dalam membahas tentang pengunduhan file dalam Hukum Ekonomi Islam, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep pengunduhan file Hukum Ekonomi Islam dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut.

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai pengunduhan file dalam Hukum Ekonomi Islam, penulis menemukan karya atau tulisan ilmiah yang menyoroti permasalahan pengunduhan ilegal. Karya tersebut berjudul Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Mendownload Lagu Secara Ilegal yang dibuat oleh Cindi Muhrani Dewi.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengunduhan file. Dan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian ini adalah peneliti di atas penelitiannya berfokus kepada perlindungan hal kekayaan intelektual pemegang hak cipta. Sedangkan

penulis penelitiannya berfokus kepada pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi menurut hukum positif dan hukum ekonomi Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu secara langsung melaksanakan penelitian di perpustakaan dengan membaca berbagai macam literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti serta mempelajari tata cara mengunduh situs-situs yang ada di dunia maya baik legal maupun illegal. Kemudian mencoba menganalisis dari sudut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun teknik analisis data yang penulis lakukan adalah kualitatif menggunakan uraian deskriptif atas data yang didapatkan dari objek yang diteliti. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 7).

Secara harfiah, Penelitian deskriptif ialah Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini berkaitan dengan informasi data tentang tata cara mengunduh situs secara legal dan illegal di dunia maya. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

7.	Pengumpulan Data							✓	
8.	Pengolahan Data							✓	
9.	Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 136), berpendapat bahwa instrumen penelitian ialah suatu alat atau fasilitas yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data supaya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti hal lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini dengan mencari buku-buku referensi untuk menggunakan teori yang sudah ada.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai didalam penelitian ini berupa:

1. Sumber data primer
 - a. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
 - b. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).
 - c. Situs-situs unduh file resmi dan tidak resmi.
2. Sumber data sekunder

Buku-buku, Jurnal dan Artikel yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Andi Prastowo, 2014: 208).

Teknik pengumpulan data yang di pakai peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku ataupun majalah dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini menghimpun data dari berbagai literatur, bukan hanya pada buku-buku tetapi bisa juga berupa bahan dokumentasi, koran-koran dan lain-lain (Bambang Sunggono, 31).

Metode penelitian ini tidak menuntut kita harus terjun kelapangan. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan ialah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maksudnya penelitian yang berusaha menguraikan dan mengartikan apa yang ada (Sumanto, 2014: 179).

Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu Teknik pemeriksaan pelaksanaan. Teknik ini didasari empat kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Lexy J. Moleong, 2007: 324)

Dari beberapa uji tersebut, di dalam penelitian ini memakai uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara triangulasi tujuannya karena Teknik ini lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Teknik triangulasi yang paling banyak dipakai ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Menurut Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber.

Triangulasi dengan sumber ialah membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang di dapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi dengan metode.

Pada triangulasi dengan metode terdapat ada dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama dan (2) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.

3. Triangulasi penyidik.

Teknik triangulasi ini adalah memanfaatkan sipeneliti atau orang lain untuk keperluan pengecekan derajat kepercayaan data dan Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemenclegan dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi teori.

Triangulasi dalam teori beranggapan bahwa fakta tidak bisa diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih saja

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi

Banyak situs-situs tidak resmi yang menawarkan berkas-berkas seperti film, mp3, dan lain sebagainya. Aktivitas yang dilakukan oleh situs-situs itu ialah dengan memberikan jalan unduh gratis terhadap file-file seperti film, mp3 hak cipta tanpa melakukan afiliasi dengan produser/label terkait dari file-file yang memiliki hak cipta tersebut. Perbuatan tersebut dibuat semata-mata untuk mendapatkan keuntungan personal tanpa memberikan royalti kepada produser atau label terkait, dengan tujuan lain perbuatan itu sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang curian, jelas dapat merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena penyebar tersebut tidak dikasih izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik.

Dalam Islam tindakan tersebut dikategorikan sebagai gasab atau mengambil suatu benda dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya (Abdul Aziz, 1997), adapun pendapat Jumhur ulama yaitu ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, menyebutkan suatu tindakan disebut gasab karena adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan hanya mencuri atau menguasai dalam bentuk yang nyata saja, akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya (Az-Zuhaili Wahbah,

2011), 665.

Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan menurut syariat, sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang artinya :

Telah disampaikan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menyampaikan kepada kami Hatim bin Ismail dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yastibi Ia berkata, “Rasulallah shalallahu ‘alaihi wasallam berkhotbah di hadapan kami, beliau bersabda : “Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya” (H.R.Ahmad : 2070)

Hadist ini berbicara mengenai larangan mencuri barang atau harta orang lain tanpa izin atau kerelaan hati pemiliknya, bahwasanya tindakan tersebut tidaklah halal karena merupakan tindakan yang zalim. Sejalan dengan ketentuan hukum fatwa MUI Nomor tahun 2003 (Fatwa MUI Nomor 1, 2003):

1. Di dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dilihat sebagai salah satu huquq al-maliyah (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan).
2. Hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena ini, hak cipta termasuk dalam milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(QS. an-Nisa : 29)*

Dengan ini, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual haruslah perlu karena penciptaan hak kekayaan intelektual memerlukan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaannya.

Saat merumuskan fatwa MUI tentu tidak boleh sembarangan, seperti ketika merumuskan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19- 22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan kepada hasil usaha : penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode aljam'u wa al-taufiq; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan

mazhab, penetapan fatwa didasarkan kepada hasil ijtihad jama’I (kolektif) melalui metode bayani, ta’lili, (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sad al-zari’ah.

- e. Penetapan fatwa haruslah senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat ‘ammah) dan maqashid al-syari’ah. (Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, 265).

Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yaang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak uuntuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh karena itu MUI memutuskan : “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas paada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksopr, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI miilik orang lain secara tanpa hak merupakan kezzaliman dan hukumnya adalah haram” (Ma’ruf Amin, 2010), 37.

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat yang meresahkan, merugikan daan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat.
- b. Bahwa terhadaap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI.

- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu adanya menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa ini dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang.

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah SWT mengenai larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(QS. an-Nisa : 29)*

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(Q.S Asy Syu'ara: 183)*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu*

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188).

2. Berdasarkan Hadis

Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: *“Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad)*

3. Dalam keputusan majma' al-fiqih al-islami nomor 43 (5/5) mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-huquq al-ma'nawiyah.

a. Nama dagang, alamat dan merknya, serta hasil ciptaan (karangan) dan hasil kreasi ialah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang didalam abad modern hak-hak seperti itu memiliki nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karenanya tidak boleh dilanggar.

b. Pemilik hal-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan merknya, dan hak cipta yang mempunyai kewajiban dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, sama halnya dengan kewajiban seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

c. Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syariat. Pemiliknya mempunyai kewajiban terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI serta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk pada:

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

Perlindungan Varietas Tanaman.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- h. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VIIMUI 2005.

Merujuk pada isi fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada bagian akhir memutuskan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”

Mendownload atau mengunduh file tidak berbayar pada situs tidak resmi atau ilegal yang termasuk ke dalam menggunakan, memakai dan atau memperbanyak jelas melanggar ketentuan fatwa tersebut karena merugikan pemegang hak cipta.

Argumen peneliti ialah menurut ulama malikiya, syafi’i dan hanabiah menyebutkan suatu tindakan yang adanya penguasaan/pengambilan harta orang lain, bukan hanya mencuri / menguasah dalam bentuk yang nyata saja akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya. Menurut fatwa MUI setiap bentuk pelanggaran HKI hukumnya ialah haram.

Jadi kesimpulan yang bisa di ambil peneliti bahwa perbuatan

pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi termasuk kedalam gasab mengambil hak orang lain dan hukumnya haram.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi

Menurut L.J. Taylor di dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta ialah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta ialah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan. (Rahmadi Usman, 2003), 121.

Dengan ini, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta ialah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus melihat keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberi beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut yaitu :

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :
 - a. Buku, pamflet, perwajaaan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase.
 - g. Karya seni terapan
 - h. Karya arsitektur
 - i. Peta
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain
 - k. Karya fotografi
 - l. Potret
 - m. Karya sinematografi
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
 - r. Permainan video
 - s. Program computer.
2. Ciptaan sebagaimana yang maksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 3. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang

memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Dalam kasus ini downloading atau pengunduhan dari situs tidak resmi atau ilegal jika ditelusuri apakah termasuk pelanggaran hak cipta perlu kita lihat terlebih dahulu seperti apa bentuk ilegal downloading tersebut. Jika illegal downloading itu dilakukan dalam bentuk jumlah yang besar dan kemudian di gunakan untuk di komersilkan jelas itu termasuk pelanggaran hak cipta.

Sisi negatif dari kasus seperti ini ialah, misalnya ada sebuah website yang menyediakan fasilitas download seperti film, mp3, file dan lain-lain secara gratis. Kemungkinan setiap hari ada saja yang mengunduh film, mp3, atau file yang disediakan. Misalnya satu kali mendownload dan satu jenis file dihargai Rp. 2000 rupiah dan dalam sehari orang yang mendownload file tersebut bisa mencapai angka hingga 1000, 10.000, atau bahkan 100.000 orang dari seluruh dunia. Jika kita kalkulasikan maka dalam sehari saja royalti yang bias didapat oleh pemegang hak cipta tersebut bisa sampa Rp. 200.000.000,-.

Selain mendapat kerugian secara materil, pemegang hak cipta itu pun merasa dirugikan secara moril. Dalam kasus ini jika diputuskan siapa yang paling bersalah maka jawabannya ialah oknum yang mengupload file-file tersebut tanpa seizin pemegang hak. Pada pasal 43 (d) dalam UU hak cipta dijelaskan bahwa “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi salah satunya ada pada huruf d yaitu pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Jika merujuk pada pasal ini memang oknum yang mengupload lagu tidak termasuk dengan pelanggaran hak cipta karena dia tidak berniat untuk mengkomersilkan hal tersebut tapi jika akhirnya terjadi kerugian

seperti yang kita kalkulasikan di atas maka itu harus menjadi bahan pertimbangan lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 9 ayat (3) yaitu setiap individu yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Berdasarkan pada pasal 120 pemegang hak cipta yang merasa dirugikan oleh kegiatan usaha yang dilakukan olehnya dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran hak cipta tersebut. Kemudian atas permintaan pelapor, menteri merekomendasikan kepada semua menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses sebagaimana pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dari aspek keperdataan pemegang hak cipta juga dapat melakukan gugatan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya:

1. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut.
2. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
3. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Masih banyaknya pelaku ilegal download di kalangan masyarakat masih

belum tuntas ditangani ataupun ditanggapi serius oleh semua aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari ilegal download tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs dari ilegal download. Jika dahulu pemerintah sudah memblokir situs-situs pornografi sekarang saatnya situs-situs ilegal download yang diblokir.

Argumen peneliti menurut hukum positif dalam UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, disebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta / pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial ciptaan.

Jadi menurut peneliti tidak dibolehkan yaitu jika tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial dari penggandaan hak cipta tanpa izin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar pada Situs Tidak Resmi

Menurut ulama malikiya, syafi'i dan hanabiah menyebutkan suatu tindakan yang adanya penguasaan/pengambilan harta orang lain, bukan hanya mencuri / menguasai dalam bentuk yang nyata saja akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya. Menurut fatwa MUI No. 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa setiap bentuk pelanggaran HKI hukumnya ialah haram.

Jadi kesimpulan yang bisa di ambil peneliti bahwa perbuatan pengunduhan file tidak berbayar pada situs tidak resmi termasuk kedalam gasab mengambil hak orang lain dan hukumnya haram.

2. Pandangan Hukum Positif terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar pada Situs Tidak Resmi

Menurut hukum positif dalam UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, disebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta / pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ser komersial ciptaan.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah perbuatan mengunduh file tidak berbayar pada situs tidak resmi tidak dibolehkan apabila tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial dari penggandaan hak cipta tanpa izin.

B. Saran

1. Untuk semua mahasiswa lebih ditingkatkan lagi minat baca terhadap Undang-Undang, fatwa-fatwa MUI dan hukum-hukum lain yang berkaitan. Agar lebih bijak dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat terkhusus tentang hak kekayaan intelektual dan hak cipta.
2. Untuk semua masyarakat agar lebih pintar dan bijak dalam memilih situs-situs download film, mp3, file-file yang legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus, Riswandi Budi dan M.Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus, Riswandi Budi. 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.
- Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. cet.1. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Damian, Eddy. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT.Alumni.
- Dewi, Cindi Muhrani. 2017. *Analisis FATwa MUI Tentang HAKI Terhadap Mendonwnload Lagu Secara Ilegal*. Skripsi thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Etika Bisnis dalam Persfektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakta.
- Hanafi, Syafiq Muhammad. 2007. *Perbandingan Kriteria Syariah Pada Indeks Saham Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum.
- Istijanto. 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI.
- Kansil, C.S.T. 2001. *Hak Milik Intelektual. Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaunang, Valentine Felisyia. 2013. *Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta*. Lex Privatum, Volume 1, Nomor 2.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Paulus, Khrisbianto, Andi dan Setiawan, Erwin Budi. 2005. *Sistem Informasi, Informatika Bandung*. Bandung.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Purba, Afrillyanna, dkk. 2005. *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rasyid, Saliman Abdul. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sanusi, Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumanto. 2014. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winasis, Tri Aji. 2001. *Trik Membangun Situs Web Gratis*. Jakarta: PT. Elexmedia
Komputindo Kelompok Gramedia.

Nomor : Istimewa
Lamp : 1 rangkap
Hal : **Mohon Untuk Munaqasah**

Batusangkar, 2 Agustus 2021

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar
Di
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Askhan
NIM : 14 204 004
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
No. Hp : 08982684313

Dengan ini memohon izin kepada Bapak untuk dapat kiranya merencanakan jadwal ujian munaqasyah saya, dengan judul skripsi:

"Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang memohon



Anisa Askhan
NIM. 14 204 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1683/In.27/F.II.1/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. / 19720831 199803 2 001	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama:

Nama : **Anisa Askhan**
NIM : 14204004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : ***Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 14 Juli 2021
A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 57422', 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasva.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasva@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-1984 /In.27/F.II.1/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan :

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. 19720831 199803 2 001	Pembina/IV.a	Lektor Kepala	Ketua
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I/III.d	Lektor	Penguji I/ Reviewer
3	Sulastri Caniago, M.Ag. 19800805 200701 2 019	Penata/III.c	Lektor	Penguji II/ Reviewer

sebagai Tim Penguji Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : **Anisa Askhan**
NIM : 14204004
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ***Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi***
Hari/ Tanggal : Jumat/ 13 Agustus 2021
Waktu : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat : Online

Demikian surat tugas ini diberikan kepada Bapak/Ibu, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 Agustus 2021

A.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **ANISA ASKHAN, NIM 14 204 004** dengan Skripsi yang berjudul: **“Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Pengunduhan File Tidak Berbayar Pada Situs Tidak Resmi”** memandang Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 2 Agustus 2021

Pembimbing



Yustiloviani, S. ag., M.Ag.

NIP. 19720831 199803 2 001

Daftar Situs Download

SITUS RESMI	SITUR TIDAK RESMI
MP3 <ol style="list-style-type: none">1. JOOX2. Spotify3. Soundcloud4. Free Amazon Musi Share	<ol style="list-style-type: none">1. Mp3download.to2. Gudanglagu.com3. Uyeshare.site
Video <ol style="list-style-type: none">1. Netflix2. Disney+Hotstar3. HOOQ4. VIKI5. VIU6. Youtube7. Vidio8. Iflix9. Amazon Prime	<ol style="list-style-type: none">1. indoXXI2. bioskopkopkerenin.com3. filmapik.com4. kodramas.com5. 21filmcinema.com6. Ganool.com7. Gudangfilm.caa.im
Dokumen <ol style="list-style-type: none">1. Slideshara2. Scribd3. Free-ebooksnet4. Open Library5. Internet Archive6. www.academia.edu7. Google Play Book	<ol style="list-style-type: none">1. https://t.me/anekaebook2. https://t.me/ebooksindo3. https://t.me/bagiebook

BIODATA PENULIS

Nama : Anisa Askhan
NIM : 14 204 004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang / 23 Agustus 1996
Anak Ke : Ke- 3 dari 3 bersaudara
Alamat : Jalan Adam BB No. 08 Rt. 08
Kelurahan Balai-Balai
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang
Riwayat Pendidikan : SDN 13 TELADAN Kota Padang Panjnag
SMPN 5 Kota Padang Panjang
SMKN 1 Kota Padang Panjang
Motto : *“Selalu bersyukur atas apapun yang terjadi”*

Batusangkar, Agustus 2021

Penulis

ANISA ASKHAN

NIM. 14 204 004